



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, maka perlu disusun peraturan Wali Kota tentang rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029;
- b. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan pedoman untuk mengoperasionalkan rencana pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun, dan merupakan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, serta sebagai instrumen untuk mengendalikan, mengevaluasi, dan mengukur kinerja perangkat daerah secara terukur, demi mencapai visi dan misi Kota Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 263);
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pariaman.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan Perencanaan Pembangunan PD untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja PD tiap tahunnya mulai dari penyusunan Renja PD tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

Renstra PD Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub. kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD yang bersifat indikatif.

Pasal 4

- (1) Renstra PD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika yang terdiri atas :
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis PD;
 - c. bab III memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. bab IV memuat program, kegiatan, subkegiatan, dan

- kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
- e. bab V memuat penutup;
- (2) Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. dinas pendidikan, pemuda dan olahraga termuat dalam Lampiran I;
 - b. dinas kesehatan termuat dalam Lampiran II;
 - c. dinas pekerjaan umum, penataan ruang & pertanahan termuat dalam Lampiran III;
 - d. dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup termuat dalam Lampiran IV;
 - e. satuan polisi pamong praja termuat dalam lampiran V;
 - f. badan penanggulangan bencana daerah termuat dalam Lampiran VI;
 - g. dinas sosial termuat dalam Lampiran VII;
 - h. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana termuat dalam lampiran VIII;
 - i. dinas kependudukan dan pencatatan sipil termuat dalam Lampiran IX;
 - j. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa termuat dalam Lampiran X;
 - k. dinas perhubungan termuat dalam Lampiran XI;
 - l. dinas komunikasi dan informatika termuat dalam Lampiran XII;
 - m. dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil danmenengah termuat dalam Lampiran XIII;
 - n. dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja termuat dalam Lampiran XIV;
 - o. dinas pariwisata dan kebudayaan termuat dalam Lampiran XV;
 - p. dinas perpustakaan dan kearsipan termuat dalam Lampiran XVI;
 - q. dinas pertanian, pangan dan perikanan termuat dalam Lampiran XVII;
 - r. badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah termuat dalam Lampiran XVIII;
 - s. inspektorat termuat dalam Lampiran XIX;
 - t. badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah termuat dalam Lampiran XX;
 - u. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia termuat dalam Lampiran XXI;
 - v. sekretariat daerah termuat dalam Lampiran XXII;
 - w. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah termuat dalam Lampiran XXIII;
 - x. Kesatuan bangsa dan politik termuat dalam Lampiran XXIV;
 - y. kecamatan pariaman utara termuat dalam Lampiran XXV;
 - z. kecamatan pariaman tengah termuat dalam Lampiran XXVI;
 - aa. kecamatan pariaman selatan termuat dalam Lampiran XXVII;
 - ab. kecamatan pariaman timur termuat dalam

Lampiran XXVIII;
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Perubahan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan mengikuti terhadap perubahan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 19 Desember 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 19 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

AFRIZAL AZHAR

BERITA DAERAH KOTA PARIAMANTAHUN 2025 NOMOR 29

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKOTA PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN	
KABAG HUKUM	19/12/25
PERANCANG PERATURAN	24/12/25